



P E N E T A P A N

No : 70/Pdt.G/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

S U M A R T A,

Laki-laki, lahir di Payakumbuh pada tanggal 15 Maret 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Villa Meutia Kirana Blok C 8 No. 21 RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Pemegang KTP NIK No. 3275041503740030, bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Memberikan kuasa kepada:

1. YULAKHYARI SASTRA, S.H.;
2. BUDI AMIRLIUS, S.H.;
3. ARISTO FEBRIL INDRA, S.H.;
4. DINI PUSPITA SARI, S.H.;
5. AIDIL PERMATA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor Pada Kantor PalitoLaw Firm, yang beralamat di Jl. Dr. M. Hatta No. 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Hp. 081261520099. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024,

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

1. JASMANIAR SYAHRIL, Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 01 Januari 1955, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Lingkar Jati II Nomor 2 RT. 002/ RW. 002, Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Pemegang KTP NIK 1371114101550026, bertindak untuk dan atas nama Wali dari AIDIL PRATAMA PUTRA FEBRI dan CITRA AZZAHRA PUTRI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;



2. IR. OLINA SYAFRIANTI, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 06 Januari 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 31 RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Pemegang KTP NIK 3275054602760033, bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Ahli Waris dari SYAHRIL MUCHTAR, MA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. OLIVIA SYAFLIENI, Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 16 Januari 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cipinang Muara Nomor 46RT. 006/ RW. 014 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Provinsi Jakarta, Pemegang KTP NIK 3175032811750006, bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Ahli Waris dari SYAHRIL MUCHTAR, MA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Bahwa dalam gugatan ini TERGUGAT I, II dan III secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT;

4. MENTERI AGRARIA/KEPALA BPN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PADANG di Ujung Gurun Padang, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No : 70/Pdt.G/2024/PN.Pdg, tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan majelis hakim

Telah membaca berkas perkara perdata No : 70/Pdt.G/2024/PN.Pdg antara, Sumarta sebagai Penggugat melawan Jasmaniar sebagai Tergugat;

Menimbang, setelah pemanggilan pertama pada persidangan tanggal 10 Juni 2024, pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya Dini Puspitasari,SH, dan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir maupun kuasa Hukumnya;

Menimbang pada sidang tanggal 15 Juli 2024 Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Dini Puspitasari,S.H dengan suratnya tertanggal 12 Mei 2024 menyatakan mencabut Gugatan perkara perdata No : 70/Pdt.G/2022/PN.Pdg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten) tidak memuat peraturan tentang hal pencabutan gugatan, akan tetapi didalam hukum acara perdata yang berlaku untuk pengadilan Raad Justisi dahulu ditentukan, bahwa Penggugat boleh mencabut kembali gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban, dan bila setelah ada jawaban, pencabutan gugatan hanya dapat dicabut kembali dengan persetujuan Tergugat (Vide Pasal 271 ayat (1) dan ayat (2) R.V. / Reglement of de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa didalam perkara ini belum sampai pada acara jawab menjawab melainkan baru pada acara pembacaan Gugatan, sehingga Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa disebabkan Penggugat yang berkehendak mencabut gugatannya, maka sudah tepat bila kepada Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan Penggugat telah mencabut gugatan perkara Perdata No.: No.70/Pdt.G/2024/PN.Pdg ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat pencabutan pendaftaran perkara tersebut didalam buku register yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.369.000,- (Tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh kami Hj.Widia Irfani,S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Eka Prasetya Budi Dharma,S.H.M.H dan Ferry Hardiansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta Jon Hendri, S.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tanpa dihadiri kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.M.H

Hj. Widia Irfani, S.H.M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Jon Hendri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 70.000,00;
3.....		
Panggilan	:	Rp189.000,00;
.....		
4.....		
PNBP	:	Rp60.000,00;
.....		
5.....		
PS	:	-
.....		
6.....		
Materei	:	Rp10.000,00;
.....		
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp369.000,00;
(Tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)